



Potensi Penerimaan Negara Dari Layanan Over the Top (Ott) Di Indonesia: Kebijakan Dan Regulasi

Analysis of East Jakarta District Court Judge's Decision on Gambling Crimes: Decision Number 9/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Tim

Bernadette Aurellia N.T, Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita Ramli

Universitas Padjajaran, Indonesia

*Email: bernadette.aurelia@gmail.com

*Correspondence: Bernadette Aurellia N.T

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1238

ABSTRAK

Media dan layanan Over-The-Top (OTT) saat ini sedang merajalela di Indonesia. Masyarakat mulai beralih dari media telekomunikasi dan hiburan konvensional ke media OTT. Walaupun pendapatan dari layanan OTT terus meningkat di Indonesia, nyatanya layanan OTT asing tidak membayar pajak penghasilan kepada Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerimaan negara dari layanan Over the Top (OTT) di Indonesia dengan fokus pada kebijakan dan regulasi yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya seperti kajian literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai pajak penghasilan dari layanan OTT sudah terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan menerapkan status Bentuk Usaha Tetap (BUT) bagi perusahaan penyedia layanan OTT asing. Selain BUT, terdapat alternatif lain yang dapat digunakan, yaitu melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa layanan OTT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencakup layanan seperti pesan instan, streaming video, panggilan video, dan lain-lain.

Kata kunci: Bentuk Usaha Tetap, Over-The-Top, Pajak Penghasilan, PNBP, Telekomunikasi

ABSTRACT

Over-The-Top (OTT) media and services are currently rampant in Indonesia. Society began to switch from conventional telecommunication and entertainment media to OTT media. Although revenue from OTT services continues to increase in Indonesia, in fact foreign OTT services do not pay income tax to Indonesia. This study aims to investigate the potential state revenue from Over the Top (OTT) services in Indonesia with a focus on existing policies and regulations. This research was conducted using normative juridical method, which is a method that examines

primary legal material in the form of laws and regulations and other secondary legal materials such as other legal literature reviews. The results of this study show that regulations regarding income tax from OTT services have been contained in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, namely by applying the status of a Permanent Business Form (BUT) for foreign OTT service provider companies. In addition to BUT, there are other alternatives that can be used, namely through Non-Tax State Revenue (PNBP) from the Ministry of Communication and Information Technology sector. The conclusion of this study found that OTT services have become an integral part of Indonesian people's lives, which includes services such as instant messaging, video streaming, video calls, and others.

Keywords: *Income tax, Non-tax revenue, Over-The-Top, Permanent establishment, Telecommunication*

PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia sudah memasuki Era Revolusi 5.0. Revolusi 5.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi canggih seperti *Internet of Things, Cloud computing, Big Data, Artificial Intelligence*, dan lain-lain. Selain semakin canggihnya sistem informasi dan internet, Era Revolusi 5.0 juga menghasilkan banyak *platform* digital baru yang bisa diakses dengan sangat mudah. *Platform* digital adalah tempat, sarana ataupun wadah untuk memfasilitasi pengguna internet secara terbuka melalui teknologi *cloud computing* (Sudiby, 2022, 2023). Salah satu bentuk dari *platform* digital yang kini telah berkembang dengan pesat adalah layanan media *Over the Top* (OTT). *Over The Top* merupakan sarana pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang berdasar pada protokol internet, sehingga memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya (Kominfo, 2023).

Dengan masuknya media OTT ke kehidupan sehari-hari, manusia juga cenderung untuk membawa inovasi-inovasi baru yang mempermudah kegiatan dan pekerjaan manusia. Pada masa kini, hampir semua fasilitas penunjang dalam kehidupan manusia dijalankan melalui proses digitalisasi, baik kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Kehadiran Media OTT di tengah Era Revolusi 5.0 ini merubah struktur dan tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam menjalankan kesehariannya tidak dapat terlepas dari Media OTT, seperti menggunakan sarana transportasi dari Gojek, mendengarkan lagu lewat Spotify, dan juga membeli barang melalui Tokopedia atau Shopee. Tantangan-tantangan yang timbul dari perkembangan teknologi informasi harus dihadapi oleh manusia. Teknologi informasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses (*processing*), mentransmisikan (*transmission*), memproduksi, juga mengirimkan dari dan ke industri maupun masyarakat secara efisien (Rosadi, 2017). Dunia tidak bisa lagi menghindari dampak dari semakin maraknya layanan OTT, baik dampak negatif maupun positif.

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi menurut Prof. Ahmad M. Ramli dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karena manusia dapat berbagi kegiatan dengan cepat, akurat,

serta tepat. Perkembangan teknologi informasi juga mengakibatkan hilangnya batas antar wilayah (*borderless*) dan negara (T. S. Ramli et al., 2020). Hal ini juga terjadi pada perkembangan layanan OTT. Karena hilangnya batas-batas tersebut, timbulah suatu permasalahan baru mengenai penggunaan layanan OTT, yaitu yurisdiksi hukum dari layanan OTT. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum bagi layanan OTT asing mengalami hambatan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai penghasilan dari layanan OTT asing yang beroperasi atau menarik keuntungan dari negara lain.

Layanan OTT asing terus melakukan kegiatan ekonomi melalui konsumen dari berbagai penjuru dunia. Akan tetapi, tidak sedikit perusahaan layanan OTT asing yang tidak menyetorkan pajak ke negara yang bersangkutan. Tak hanya menghasilkan dampak yang menguntungkan, maraknya layanan OTT di Indonesia juga mendatangkan ancaman tersendiri bagi industri telekomunikasi di Indonesia. Pada umumnya, layanan OTT tidak mengadakan kerjasama dengan penyelenggara infrastruktur telekomunikasi. Padahal, layanan OTT menggunakan infrastruktur telekomunikasi seperti internet secara aktif, yang dikelola oleh negara. Potensial pajak bagi negara menjadi hilang terhadap *Digital Advertising* lewat OTT karena kedudukan OTT di luar jangkauan Indonesia (Setiawan, 2018).

Penerapan status Badan Usaha Tetap (BUT) bagi para penyedia layanan OTT merupakan salah satu jalan keluar untuk menangani permasalahan perpajakan bagi layanan OTT. Perusahaan layanan OTT biasanya hanya berstatus sebagai *agent and representative office* apabila ia melaksanakan kegiatan operasional di Indonesia. Status tersebut mengakibatkan apabila mendapat keuntungan dari kegiatan operasional di Indonesia, keuntungan tersebut akan langsung masuk ke perusahaan induk tanpa perlu adanya pembayaran pajak layaknya BUT lain. Tak jarang juga beberapa perusahaan layanan OTT yang menghindari penetapan status sebagai BUT. Penghindaran tersebut dilakukan dengan cara tidak didirikannya kantor secara fisik di negara yang bersangkutan. Selain penetapan layanan OTT sebagai BUT, pemerintah juga menyediakan alternatif lain untuk memanfaatkan pendapatan dari layanan OTT, yaitu dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan agar negara tidak sepenuhnya terus mengandalkan pajak untuk dapat memenuhi seluruh pengeluarannya (Heryanto, 2018). Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP), maka PNBP merupakan bentuk pungutan yang diperoleh dari orang maupun badan dan karenanya terdapat manfaat langsung maupun tidak langsung kepada para pembayar. Apabila menilik dari objek PNBP, maka pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pelayanan bermakna luas dan berpotensi untuk diterapkan pada sektor komunikasi dan informatika, terutama bagi layanan OTT.

Fakta bahwa masyarakat perlahan beralih pada layanan OTT telah menimbulkan kontroversi perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Bagaimanapun, komunikasi teknologi saat ini sangat dituntut untuk memberikan efisiensi kepada masyarakat karena dapat melakukan penetrasi batas wilayah tanpa perlu adanya pembatasan dari negara dan waktu (T. S. Ramli et al., 2021). Maka dari itu, Pemerintah Indonesia bermaksud untuk membentuk peraturan tentang penyedia layanan OTT. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara dari layanan OTT berdasarkan regulasi yang ada. Adapun faktor-faktor yang peneliti perhatikan adalah kesiapan regulasi dan celah dari regulasi yang ada di Indonesia serta potensi penghindaran pajak yang dilakukan oleh para perusahaan penyedia layanan OTT berdasarkan regulasi yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi penerimaan negara dari layanan Over the Top (OTT) di Indonesia dengan fokus pada kebijakan dan regulasi yang ada. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan negara dari layanan OTT, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang sesuai

dan berkelanjutan. Rugensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami kontribusi layanan OTT terhadap penerimaan negara, terutama dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan negara dari sektor layanan OTT serta memastikan keadilan dalam pengaturan industri ini. Manfaat dari penelitian ini meliputi potensi untuk memperkuat dasar kebijakan yang ada, memperbaiki regulasi yang ada, dan mengoptimalkan penerimaan negara dari layanan OTT, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan hukum kepustakaan, dengan fokus pada analisis bahan pustaka dan hukum sekunder terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi terkait penerimaan negara atas layanan Over-The-Top (OTT) di Indonesia, serta praktik dan peran layanan OTT yang beroperasi di negara ini. Metode deskriptif analitis dilakukan untuk memberikan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan rinci tentang status quo peraturan-peraturan yang ada. Objek penelitian meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan. Metode pengumpulan data ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis secara mendalam regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan layanan OTT di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Status quo* Kebijakan dan Regulasi Penerimaan Negara terhadap Layanan OTT di Indonesia**

Layanan OTT merujuk kepada pengiriman layanan multimedia seperti layanan audio, video, dan layanan pesan melalui internet (Mousavi et al., 2019). Penyedia layanan OTT mengirimkan audio, gambar, maupun video melalui internet dan melewati jaringan operator tradisional. Karena penyedia layanan OTT tidak membutuhkan afiliasi bisnis maupun teknologi apapun dengan operator jaringan yang menyediakan layanan tersebut, mereka sering dikenal dengan sebutan “*Over the Top*”. Surat edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (SE Menkominfo 3/2016) pada poin 5.1.2 mendefinisikan Layanan Konten Melalui Internet sebagai:

“Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.”

Adapun contoh dari layanan OTT menurut pendapat Jayakar dan Park adalah:

- a. Aplikasi untuk *chatting* atau *instant messaging*, seperti *Whatsapp*, *Wechat*, *Line*, dan lain-lain.
 - b. Layanan *video streaming*, seperti *Netflix*, *Disney Hotstar*, *Amazon Prime*, dan lain-lain.
 - c. Layanan *video calling* seperti *Skype*, *Microsoft Team*, *Facetime*, dan *Zoom*.
-

d. Layanan *video game streaming*. Layanan ini masih termasuk jenis baru dan terus berkembang, contohnya adalah *Twitch*.

Layanan OTT termasuk kedalam penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain (Hadiani et al., 2021; Silaban et al., 2020).

Untuk merespons perkembangan layanan OTT yang semakin pesat, pemerintah melalui Kemenkominfo membuat Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) (SE Menkominfo 3.2016). Berdasarkan SE tersebut, layanan OTT dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek pajak pada pajak penghasilan adalah: orang pribadi; warisan yang belum terbagi; badan, serta; bentuk usaha tetap. Pemerintah saat ini sedang gencar untuk menerapkan pajak penghasilan di tengah era disrupsi digital.

BUT atau *Permanent Establishment* pada dasarnya merupakan istilah yang tercipta agar perpajakan antar negara dapat terfasilitasi sesuai dengan asas negara sumber dan negara asal, dengan tetap menghindari perpajakan berganda (Saputra & Firmansyah, 2018). Pengertian BUT yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia mengikuti pengertian yang dirumuskan dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Article 5 berbunyi: "*Permanent establishment for the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.*"

Pengertian BUT berdasarkan Article 5 OECD Model adalah suatu tempat usaha tetap di mana usaha suatu perusahaan dijalankan seluruhnya atau sebagian, termasuk tempat manajemen, kantor cabang, kantor, pabrik, lokakarya, dan pertambangan, sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya. Pengertian BUT ini diberikan sebagai salah satu upaya agar pengenaan pajak berganda atas laba usaha dapat dihindari, yaitu penentuan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas laba usaha (*business income*) sebagaimana diatur dalam Article 7 (Santoso, 2020).

Definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Usaha tersebut dapat berupa: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

BUT ditentukan sebagai subjek pajak penghasilan berdasarkan UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan lokasinya, kedudukan subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengaturan mengenai penentuan BUT yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK/03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (PMK Penentuan BUT). Dalam PMK tersebut, BUT didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya suatu tempat usaha di Indonesia;
2. Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen;
3. Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Orang Pribadi

Secara keseluruhan tidak terlalu banyak perbedaan apabila dibandingkan dengan syarat-syarat BUT yang tertera dalam UU Pajak Penghasilan. Namun, pada ayat selanjutnya ditambahkan kategori yang memberikan pengecualian akan kondisi-kondisi tertentu yang tetap bisa dikelompokkan menjadi BUT walaupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1). Keadaan-keadaan tersebut antara lain:

- a. kegiatan proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- b. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; dan
- d. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Akan tetapi, terdapat permasalahan ketika status BUT akan diterapkan kepada layanan OTT. Banyak dari layanan OTT yang beroperasi di Indonesia tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Syarat-syarat agar suatu entitas termasuk ke dalam BUT antara lain adanya tempat usaha (*place of business*) yang dapat berupa tanah, gedung, maupun mesin-mesin atau agen komputer (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan usahanya melalui internet. Tempat usaha yang dimaksud harus bersifat permanen dan dipakai untuk menjalankan usaha baik dari orang pribadi (*nature person*) yang tidak bertempat tinggal atau badan (*legal person*) yang tidak didirikan dan tak berkedudukan di Indonesia.

Kekosongan tempat usaha ini mengakibatkan Indonesia tidak bisa mengenakan pajak penghasilan terhadap penyedia layanan OTT asing. Mengacu pada P3B OECD Model atau acuan P3B Bilateral lainnya antara Indonesia dengan *contracting state* lain, pasti diatur bahwa suatu perusahaan dapat dijadikan subjek pajak luar negeri apabila memenuhi kriteria sebagai BUT atau memiliki *permanent establishment*. Oleh karena itu, berdasarkan P3B, Indonesia tidak dapat mengenakan pajak penghasilan bagi perusahaan penyedia layanan OTT asing tanpa memiliki kehadiran fisik. Peraturan pajak domestik tidak boleh lebih diutamakan daripada P3B yang telah ditandatangani Indonesia. Hal ini diperjelas oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional. Dalam PMK tersebut diatur bahwa apabila ketentuan Pajak penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan, maka perlakuan pajak penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional.

Oleh karena itu, perluasan makna BUT yang tertulis pada UU No. 2 Tahun 2020 tetap tidak bisa mengakomodir Indonesia untuk mengenakan pajak penghasilan terhadap penyedia layanan OTT asing yang berasal dari negara P3B. Hal ini mengakibatkan pengenaan pajak penghasilan terhadap perusahaan penyedia layanan OTT terlihat mustahill. Adapun alternatif lain yang dapat digunakan agar layanan OTT asing tetap memiliki sumbangsih bagi keuangan negara Indonesia adalah melalui Pajak Transaksi Elektronik atau PNEBP.

Apabila dikaitkan dengan empat unsur dalam definisi hukum dari Mochtar Kusumaatmadja, yaitu asas, kaedah, lembaga, dan proses, pengaturan mengenai BUT di Indonesia pada konteks media OTT telah memiliki unsur kaedah, asas, dan lembaga. Asas-asas dan kaedah-kaedah dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemajakan layanan OTT. Sedangkan untuk lembaga termanifestasikan dalam BUT itu sendiri. Terlepas dari ketiga unsur yang telah terpenuhi, terdapat kendala dalam proses penetapan status BUT, sehingga ketertiban dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, pemerintah dan para pembuat kebijakan hendaknya memikirkan alternatif lain agar tetap dapat menarik pendapatan dari pengoperasian layanan OTT di Indonesia.

Sesuai dengan Teori Hukum Transformatif yang digagas oleh Ahmad M. Ramli, hukum seharusnya dapat memberi arahan terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan kepastian dan ketertiban, tetapi juga mengambil peran sebagai akselerator transformasi Indonesia menuju era Industri 5.0 (A. M. Ramli & Ramli, 2022). Oleh karena itu, selain menggagas alternatif lain, hendaknya pemerintah juga segera menggagas regulasi baru terkait dengan layanan OTT agar kekosongan hukum dapat segera diisi. Hal ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan Indonesia menyongsong perkembangan teknologi.

Praktik dan Peran dari Penerimaan Layanan OTT yang Beroperasi di Indonesia

Pendapatan layanan OTT di Indonesia terus berkembang akibat masuknya pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Media Partners Asia (MPA), lama waktu *streaming video online* mingguan di *smartphone* tumbuh 60% secara agregat di seluruh Indonesia dalam rentang waktu Januari 2020 sampai dengan April 2020. Ada berbagai faktor mengapa layanan OTT begitu digemari di Indonesia, seperti kemudahan untuk mengakses berbagai konten, biaya langganan yang murah, dan dapat digunakan dimana saja. Perkembangan layanan OTT membawa perubahan baik positif maupun negatif. Di satu sisi, layanan atau media OTT memudahkan kehidupan masyarakat dan bahkan tidak dapat dipisahkan lagi.

Akan tetapi disisi lain, layanan OTT menggerus pendapatan media atau layanan telekomunikasi tradisional. Pendapatan industri TV tradisional diproyeksikan akan menyusut yang sebelumnya sebesar 231 miliar USD menjadi 222,1 miliar USD pada tahun 2026 secara global. Hal ini dikarenakan terdapat persaingan dengan layanan streaming platform OTT. Berdasarkan laporan dari PwC's Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026, TV tradisional yang kini telah dilanda persaingan dengan layanan OTT sebenarnya masih mendapatkan pendapatan yang cukup besar, tetapi penurunannya tidak dapat dihindari dan akan terus berlanjut.

UU ITE mendefinisikan sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Sedangkan penyelenggara sistem elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Berdasarkan definisi tersebut maka layanan OTT dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik yang mendistribusikan informasi-informasi elektronik. Informasi elektronik tersebut dapat berupa data, suara, konten, dan lain-lain. Layanan OTT yang berada di Indonesia harus memenuhi ketentuan minimal yang diatur oleh UU ITE. Hal ini juga berarti layanan OTT tunduk pada aturan-aturan pelaksana dibawah UU ITE, seperti PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). PP PSTE mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik tersebut digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik. Kewajiban registrasi untuk semua platform digital sesuai dengan Pasal 6 PP PSTE menunjukkan bahwa semua layanan OTT tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia, termasuk juga ketentuan perpajakan. Apabila dibandingkan dengan definisi agen elektronik yang menjadi persyaratan BUT dalam UU Pajak Penghasilan. PP PSTE membagi penyelenggara sistem elektronik menjadi dua berdasarkan ruang lingkungannya, yaitu privat dan publik.

Ketentuan perpajakan khususnya pajak digital diatur dalam PP PMSE. Kewajiban pajak penghasilan dalam PP PMSE dapat dilimpahkan apabila subjek pajak luar negeri maupun pelaku usaha telah memenuhi kehadiran ekonomi yang cukup signifikan dan dapat diperlakukan sebagai BUT sehingga pajak penghasilan dapat dikenakan. Kehadiran ekonomi signifikan yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa (1) peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu; (2) penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau (3) pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Perusahaan layanan OTT di Indonesia umumnya berbentuk *dependent agent* atau *representative office*. *Dependent Agent* adalah suatu aktivitas keagenan yang dalam melaksanakan usahanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan di luar negeri atau kegiatan agen tersebut semuanya atau hampir semuanya untuk perusahaan di luar negeri tersebut. Sedangkan *representative office* atau Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) merupakan sebuah kantor yang dibangun oleh perusahaan asing supaya KPPA tersebut bisa mengurus bisnisnya di Indonesia.

Selain penerapan status BUT, pemerintah juga telah menyiapkan alternatif lain untuk menarik pendapatan dari layanan OTT, yaitu pelalu PNBP. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Nst et al., 2020). Adapun kriteria objek PNBP berdasarkan Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah
2. Penggunaan dana yang bersumber dari APBN
3. Pengelolaan kekayaan negara
4. Penetapan peraturan perundang-undangan

Adapun subjek PNBP terdiri dari orang pribadi dan badan dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. PNBP mengacu pada dana keuangan yang diperoleh pemerintah, lembaga

negara, lembaga publik, organisasi sosial yang menjalankan fungsi pemerintahan, dan organisasi lainnya. PNBP merupakan bagian yang penting dari pendapatan keuangan pemerintah.

Apabila ditinjau dari definisinya, terdapat beberapa ciri khas dari PNBP. Ciri pertama adalah retribusi. PNBP hanya dapat dibebankan kepada masyarakat melalui undang-undang (Ditisrama et al., 2022). Ciri kedua adalah PNBP yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan pemerintah. Wajib bayar baik yang berupa badan maupun perorangan hanya akan membayar apabila mereka membutuhkan layanan atau pemanfaatan layanan tertentu. Karakteristik berikutnya adalah layanan dan pemanfaatan sumber daya. PNBP diperlukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat agar terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Sebagai bentuk pelaksanaan UU PNBP di ruang lingkup kementerian atau lembaga sektor Kemenkominfo, maka pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP 43/2023). Adapun jenis dari PNBP yang berlaku pada sektor Kominfo contohnya berasal dari: penggunaan frekuensi radio; penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran; penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan lain-lain. PNBP dari Kemenkominfo sendiri terus mengalami peningkatan. Kemenkominfo menargetkan PNBP pada tahun 2024 sebesar Rp25,58 Triliun. Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo, menyatakan bahwa target itu meningkat sebesar Rp 471,21 Miliar dibandingkan tahun 2023.

Tahun 2021 realisasi penerimaan PNBP Kemenkominfo telah mencapai Rp 25,45 Triliun Hal ini tersebut merupakan 106,46% dari target. Kemudian, pada Tahun 2022, mencapai Rp27,13 Triliun atau sebesar 109,59% dari target. Apabila dilihat dari tren realisasi PNBP Kominfo, maka penerimaan dari layanan OTT dapat ditingkatkan dengan cara kewajiban untuk membayar PNBP. Apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai BUT, PNBP lebih menekankan pada adanya pemanfaatan sumber daya negara oleh pihak-pihak tertentu. Objek dari PNBP dapat meliputi seluruh aktivitas, hal, atau benda yang akan menjadi sumber penerimaan negara diluar pajak dan hibah. Sedangkan subjek PNBP meliputi orang pribadi atau badan usaha baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Jenis dan tarif PNBP yang dipungut dari masyarakat harus memiliki dasar hukum pungutannya.

SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan mengenai status quo kebijakan dan regulasi penerimaan negara terhadap layanan Over The Top (OTT) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa layanan OTT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, yang mencakup layanan seperti pesan instan, streaming video, panggilan video, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE Menkominfo 3/2016) dan regulasi lainnya untuk mengatur layanan OTT, termasuk ketentuan terkait Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam konteks perpajakan. Namun, terdapat permasalahan dalam menerapkan status BUT terhadap penyedia layanan OTT asing di Indonesia karena banyak dari mereka tidak memiliki kehadiran fisik yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengenakan pajak penghasilan terhadap mereka. Meskipun demikian, alternatif lain seperti pengenaan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) telah disiapkan untuk menarik pendapatan dari layanan OTT. PNBP diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 dan telah menjadi bagian penting dari pendapatan keuangan pemerintah, termasuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkembangan layanan OTT di Indonesia membawa dampak positif dan negatif, dengan meningkatnya konsumsi konten digital namun juga menggerus pendapatan industri media tradisional. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya regulasi yang mengikat secara hukum dan efektif terkait layanan OTT, serta penyesuaian terhadap ketentuan perpajakan dan PNBP untuk memastikan bahwa pendapatan dari layanan OTT dapat dikumpulkan secara adil dan efisien bagi negara. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan transformasi industri, sesuai dengan arah menuju era Industri 5.0 yang diusung oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditisrama, T. D., Sinaulan, R. L., & Ismail, I. I. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Syntax Idea*, 4(6), 1045–1055.
- Hadiani, S., Zamil, Y. S., & Rafianti, L. (2021). Aspek Tanggung Jawab Youtube dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1365–1380.
- Heryanto, G. G. (2018). *Media Komunikasi Politik*. IRCiSoD.
- Kominfo, B. H. K. (2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Accessed February, 17.
- Mousavi, F., Zarei, A., Zavaqaqi, R., & Akbarpoor, S. (2019). Identification and Data Mining of the Publishing Elements in Relation to the Use of Creative Commons Licenses in Open-Access Publications on the Directory of Open Access Journals (DOAJ) for Supporting Intellectual Property Rights. *Library and Information Sciences*, 22(3), 4–36.
- Nst, M. Z., Bahmid, B., & Siregar, E. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Pionir*, 6(1).
- Ramli, A. M., & Ramli, T. S. (2022). Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital. *Refika Aditama: Bandung*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., & Ramadayanti, E. (2021). *Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia*.
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Wahyuningsih, T., & Mutiara, D. (2020). Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).
- Rosadi, S. D. (2017). Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya. *Sosiohumaniora*, 19(3), 206–212.
- Santoso, M. R. (2020). Substansi dan Formal Bentuk Usaha Tetap (BUT) Pada Strategi Pengurangan Pajak. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(1), 55–67.
- Saputra, M. F., & Firmansyah, A. (2018). Analisis perpajakan terhadap bentuk usaha tetap berbasis layanan aplikasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 1–22.
- Setiawan, A. B. (2018). Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top Policy Development Towards Application And. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(02).
- Silaban, A. D., Amirulloh, M., & Rafianti, L. (2020). Podcast: penyiaran atau layanan konten audio melalui internet (over the top) berdasarkan hukum positif di indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129–143.
- Sudiby, A. (2022). *Dialektika Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sudiby, A. (2023). *Media Massa Nasional Menghadapi Disrupsi Digital*. Kepustakaan Populer Gramedia.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).